

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan Perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Kedaulatan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga bagian yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban tugas sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi prajurit TNI memerlukan disiplin yang tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer dengan baik sehingga disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan

Penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam lingkungan Angkatan Perang atau Dunia Militer, diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum serta mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan angkatan perang. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang Dapat Memenuhi kebutuhan Angkatan Perang, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Institusi Militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹ Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer untuk menegakkan hukum pidana militer.²

¹ Dini Dewi Heniarti, 2017, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Refika Aditama, Bandung hlm. 63.

² Ibid.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar Tentara Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan perang dan kejahatan Militer biasa. Kejahatan Perang yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang dilaut secara demikian, merampas milik negara atau milik perseorangan atau membinasakan tanpa adanya alasan keperluan militer.³ Kejahatan militer biasa yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karna sifatnya khusus

³ <https://www.suduthukum.com/2018/02/kejahatan-kemanusiaan-kejahatan-perang.html?m=1>, diakses 5 Maret 2018.

militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sumpah marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.⁴

Secara umum, penganiayaan merupakan tindak pidana tentang kejahatan terhadap tubuh manusia, yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut KUHP Pasal 351 ayat 4 pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang atau Tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses hukum.⁵ Penganiayaan merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia.

⁴ Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung hlm. 28-29.

⁵ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529>, diakses 6 Maret 2018.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit atau luka pada orang lain. Ataupun

Orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.⁶ Penganiayaan sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat dan tak jarang pula dilakukan oleh anggota militer, misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil baik dengan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan sebagainya. Undang-Undang dasar negara Indonesia 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan tentang penganiayaan. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penganiayaan, dan Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukumnya apabila melakukan kejahatan tersebut. Dalam pengaturan mengenai tindakan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP. Tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri. Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran yang diatur dalam Kitab

⁶ <http://thalibrabbiah.blogspot.co.id/2014/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses 8 Maret 2018.

Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun .
- Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan demikian apabila anggota militer melakukan tindak pidana umum maka akan diadili di peradilan militer karna merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul “SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL” dengan harapan penulis dapat mengetahui bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk sanksi terhadap anggota militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil?
2. Apakah ada pertimbangan khusus dalam penjatuhan sanksi terhadap militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:

Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil.

2. Tujuan Subyektif:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana militer.
- b. Memperoleh data sebagai bahan utama penulisan hukum untuk memenuhi syarat kelulusan dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil, karena perkara tersebut terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat .

2. Manfaat Subyektif:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat dan penulis
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada pemerintah dalam membuat Peraturan Perundang-undangan, maupun kepada aparat penegak hukum yang berwenang, serta pranata lain yang berhubungan dengan hukum dan ilmu hukum agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap mengutamakan keadilan, serta dapat meningkatkan kinerja masing-masing demi masyarakat, bangsa, dan negara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, penulisan hukum mengenai Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan

Terhadap Warga Sipil belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulisan hukum karya peneliti lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan penulis dan penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat menjadi literatur pelengkap dan pembanding bagi peneliti-peneliti lain yang membutuhkan. Berikut ini beberapa penulisan hukum yang tema ataupun isinya hampir menyerupai tema dari penulisan hukum milik penulis:

1. Skripsi karya Marchel Imanuel Padang

a. Judul: Tinjauan terhadap penjatuhan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi

b. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu:

- 1) Apa sanksi yang dijatuhi bagi anggota TNI yang melakukan tindak Pidana insubordinaasi?
- 2) Guna mengetahui kendala yang dihadapi oleh ANKUM dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi?

c. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang dijatuhkan terhadap militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi adalah :

a) Pidana penjara/kurungan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer (Lemasmil) atau bisa juga di lembaga pemasyarakatan (LP) umum jika ada pidana tambahan berupa pemecatan dan sanksi berupa pidana bersyarat.

b) Pidana tambahan berupa pemecatan diberikan karena dianggap membahayakan kehidupan militer dan negara, sehingga diperlukan pemecatan terhadap anggota militer tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi ANKUM dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana Insubordinasi adalah mengenai pengumpulan alat bukti dan saksi, hal ini dikarenakan insubordinasi yang sedemikian ringan yang dilakukan oleh seorang militer, seperti insubordinasi yang dilakukan didalam ruangan tertutup, yang hanya berupa ucapan dan ancaman sehingga tidak adanya saksi dan alat bukti yang lain.

2. Skripsi karya Juanda Maulud Akbar

a. Judul: Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan oleh aparat TNI

b. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat TNI sebagaimana putusan Nomor:02-K/PM III-16/AD/I/2013?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor: 02-K/PM III-16 /AD /I/2013 ?

c. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor : 02-K/PM III-16 / AD / I2013 Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat karna oditur militer dalam dakwaan primair menerapkan pasal 131 ayat (1) KUHPM dimana perbuatan terdakwa dengan memukul dan menyakiti, dengan tindakan nyata menyerang seorang bawahannya dan juga oditur militer mendakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan, karna dalam pasal 351 ayat (1) unsur “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di negara ini (Pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai prajurit atau aparat TNI.

2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 Pengadilan Militer III-16 Makassar menurut hemat penulis sesudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1).

3. Skripsi karya Valery Classe

a. Judul: Penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan penyalahgunaan Psikotropika.

b. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian bab latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1) Apakah sanksi pidana bagi anggota TNI yang menjalani proses peradilan militer karna terlibat kasus penyalahgunaan psikotropika?

2) Apakah ada kendala bagi pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika?

c. Kesimpulan: Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan psikotropika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi berupa pencabutan hak Untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo buku I KUHP Pasal 35 ayat 2. pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan di lembaga Pemasyarakatan Umum. Hal ini berarti TNI tersebut tidak akan kembali ke kesatuannya.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh pengadilan militer dalam menangani kasus psikotropika ialah dalam hal pemanggilan saksi sebagaimana dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu: saksi sulit dihadirkan untuk memeberikan keterangan di pengadilan militer karena saksi tersebut merupakan warga sipil dan sedang menjalani penahanan sebagai terdakwa di pengadilan negri. Akibatnya proses persidangan di pengadilan militer ditunda.

G. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil.

1. Sanksi Hukum

Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.

2. Anggota Militer

TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Militer Wajib.

3. Melakukan Tindak Pidana

Melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer.

4. Penganiayaan

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

5. Warga Sipil

Seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum

Normatif yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai hukum positifnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum primer berupa:

Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Bahan Hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil.

c. Bahan Hukum tersier berupa:

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, peneliti mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini didukung dengan dilakukannya tanya-jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil, untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Mayor Chk Djunaedi Iskandar, selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum pidana militer dan Peraturan Perundang-undangan Nasional, kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini yang akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II merupakan pembahasan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam BAB ini adalah tinjauan tentang militer, yang meliputi pengertian militer, peradilan militer dan susunan peradilan militer. Selain itu, BAB ini membahas tinjauan tentang tindak pidana militer yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian warga sipil, unsur-unsur penganiayaan, dan penganiayaan terhadap warga sipil oleh anggota militer. BAB ini juga memuat bentuk sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan, di mana didalamnya terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil.

BAB III merupakan BAB terakhir dan sebagai penutup dari penulisan hukum ini yang berisi kesimpulan dan saran.